

TATA TERTIB PEMANFAATAN JASA LAYANAN UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Nomor: 4163/UN35/PK/2017

Dalam rangka menjamin dan memelihara ketersediaan bahan pustaka dalam menunjang proses belajar mengajar, maka Rektor Universitas Negeri Padang perlu menetapkan TATA TERTIB JASA LAYANAN PERPUSTAKAAN UNP sebagai berikut.

A. Keanggotaan

1. Anggota Biasa

Anggota biasa adalah seluruh sivitas akademika UNP.

2. Anggota Tamu

Anggota tamu adalah pengguna yang bukan sivitas akademika UNP, dengan syarat telah memenuhi ketentuan dalam tata tertib ini.

B. Syarat-syarat Menjadi Anggota

1. Anggota biasa, telah terdaftar menjadi mahasiswa UNP dan melakukan aktivasi keanggotaan.
2. Anggota Tamu, mengisi buku tamu, meninggalkan kartu identitas, dan membayar uang administrasi Rp5.000.00 per kunjungan.
3. Anggota tamu hanya berlaku untuk sekali kunjungan.

C. Peminjam

1. Anggota biasa dapat meminjam koleksi/bahan pustaka untuk dibawa pulang.
2. Anggota tamu hanya diizinkan menggunakan bahan pustaka di dalam perpustakaan (baca di tempat atau difotokopi).
3. Anggota biasa berhak meminjam maksimal 4 (empat) buah bahan pustaka
4. Bahan pustaka koleksi cadangan, kol. terbitan berkala, koleksi referensi dan koleksi karya ilmiah, skripsi, tesis dan disertasi hanya dapat dibaca di tempat dan difotokopi
5. Peminjaman bahan pustaka hanya dapat dilayani melalui loket peminjaman pada jam layanan. Dengan alasan apapun, staf Perpustakaan UNP tidak dibenarkan meminjamkan bahan pustaka tanpa melalui prosedur dan atau di luar jam layanan.
6. Mahasiswa yang tidak terdaftar pada semester yang sedang berjalan (istirahat kuliah, sudah tamat, diblokir atau *drop out*) tidak dibenarkan meminjam bahan pustaka.
7. Lama peminjaman adalah 7 (tujuh) hari dan peminjaman tidak boleh diperpanjang.
8. Setiap kali proses peminjaman, anggota biasa khususnya mahasiswa harus memperlihatkan kartu tanda mahasiswa (KTM) atas nama sendiri yang sah, dan atau proses peminjaman tidak akan dilayani tanpa kartu tanda mahasiswa (KTM).

D. Sanksi

1. Pengguna jasa yang terbukti merusak, merobek atau menghilangkan bahan pustaka milik perpustakaan UNP diwajibkan mengganti bahan pustaka yang memiliki data bibliografi yang sama dengan bahan pustaka yang dihilangkan atau membayar sebanyak tiga kali lipat dari harga bahan pustaka tersebut, ditambah dengan biaya administrasi Rp5.000.00 (lima ribu rupiah) dan denda keterlambatan. Untuk bahan pustaka yang tidak dijual di toko buku dan atau tidak ada di pasaran atau yang tidak tercetak lagi, harganya akan ditentukan oleh kepala perpustakaan.
2. Pengguna jasa yang terbukti membawa bahan pustaka milik Perpustakaan UNP keluar perpustakaan tanpa melalui prosedur yang berlaku, dikenakan sanksi sebagai berikut.
 - a. Bagi mahasiswa UNP.
 - dilaporkan kepada ketua jurusan ybs. secara tertulis,
 - pencabutan haknya sebagai anggota perpustakaan,
 - penundaan kuliah,
 - pemberhentian sebagai mahasiswa UNP
 - b. Bagi anggota tamu, dilaporkan kepada pimpinan ditempat yang bersangkutan kuliah/sekolah atau bekerja.

- c. Bagi dosen/staf administrasi.
 - dilaporkan kepada atasan ybs. secara tertulis,
 - pencabutan haknya sebagai anggota perpustakaan atau diblokir,
 - penundaan kenaikan pangkat,
 - pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil.
- 3. Keterlambatan pengembalian bahan pustaka yang dipinjam dikenakan denda Rp1.000.00 (seribu rupiah) per hari untuk masing-masing buku.
- 4. Sopan Santun.

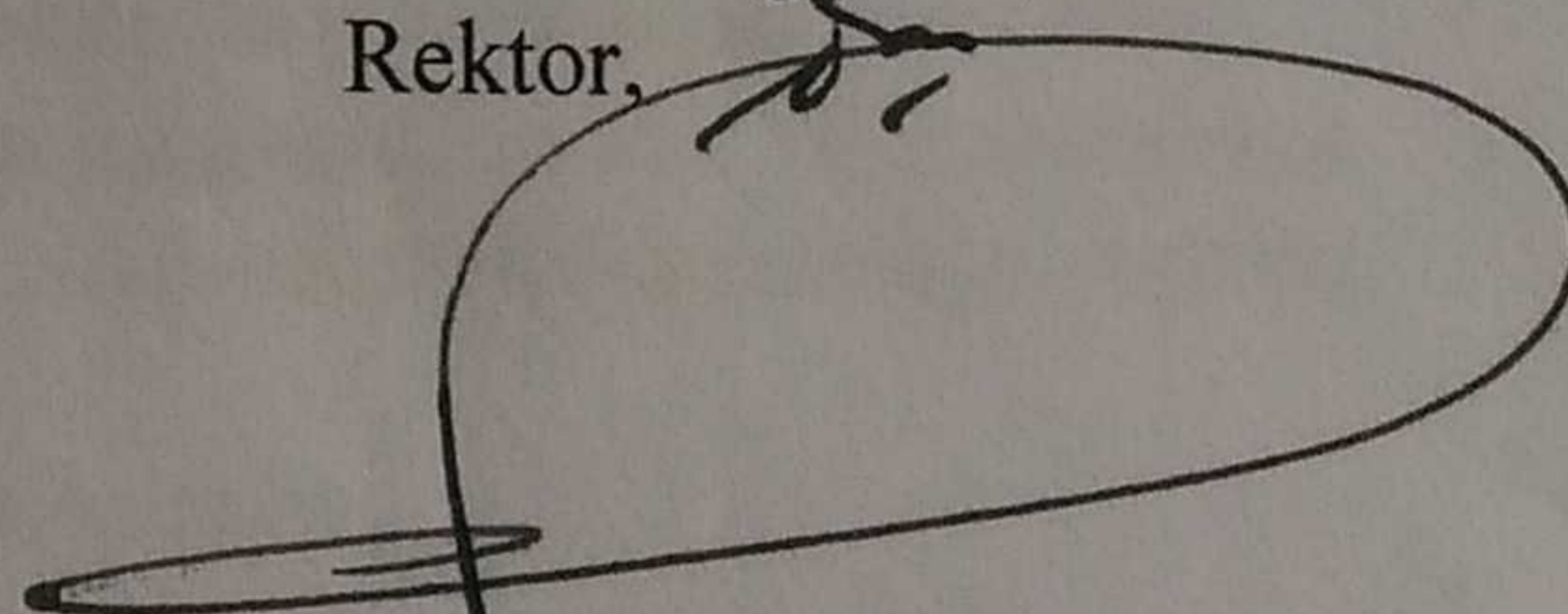
Setiap pengguna jasa yang berkunjung ke Perpustakaan UNP harus menjaga etika dan sopan santun, bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi sebagai berikut.

 - a. Bagi mahasiswa UNP.
 - dilaporkan kepada ketua jurusan ybs. secara tertulis,
 - pencabutan haknya sebagai anggota perpustakaan,
 - penundaan kuliah,
 - pemberhentian sebagai mahasiswa UNP.
 - b. Bagi anggota tamu, dilaporkan kepada pimpinan di tempat yang bersangkutan kuliah/sekolah atau bekerja.
 - c. Bagi dosen/staf administrasi.
 - dilaporkan kepada atasan ybs. secara tertulis,
 - pencabutan haknya sebagai anggota perpustakaan atau diblokir,
 - penundaan kenaikan pangkat,
 - pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil

E. Ketentuan Lain.

1. Pengunjung tidak dibenarkan membawa tas, *binder*, jaket, topi dan payung ke dalam ruangan perpustakaan.
2. Pengunjung tidak dibenarkan meletakkan barang berharga, seperti perhiasan, uang HP dll. Perpustakaan tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan barang tersebut.
3. Pengunjung harus memperlihatkan kartu identitas (kartu mahasiswa), dan mengetikkan ke sistem komputer perpustakaan yang telah disediakan pada saat memasuki ruangan perpustakaan.
4. Pengunjung harus berpakaian sopan dan rapi, dan tidak dibenarkan memakai sandal jepit dan celana pendek.
5. Pengunjung harus menjaga ketenangan, ketenteraman dan tidak dibenarkan merokok di dalam ruangan perpustakaan.
6. Pengunjung harus ikut berpartisipasi menjaga koleksi dan fasilitas lainnya dari kerusakan dan kehilangan.
7. Hal yang belum tertuang dalam tata tertib ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Perpustakaan UNP.
8. Tata tertib ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 10 Oktober 2017
Rektor,



Prof. Ganefri, Ph.D.
NIP 196312171989031003